BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Jl. Hi. Moh. Non Pango, SE Kel. Hepuhulawa
Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
Email : bawaslukabupatengorontalo@gmail.com
Website :www.gorontalokab.bawaslu.go.id

Nomor : 002/PM.00.02/K/01/2023 3 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kepada Yth.
Bupati Gorontalo.
di-
Limboto

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia
6. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
7. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum
8. Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu

Sehubungan dengan telah ditetapkannya partai politik peserta pemilu tahun 2024, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum disampaikan bahwa;
   a. Pasal 282: Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau

https://jdih.bawaslu.go.id/

melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye

b. Pasal 283 ayat 1: Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, setelah aparatur sipil negara lainnya dillarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah kampanye.

c. Pasal 283 ayat 2: Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota eluarga, dan masyarakat. Pasal 494 : Setiap Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, Dam/ Atau Anggota Badan Pemusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paing banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

2. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disampaikan sebagai berikut:

a. Pasal 1 ayat (1) : Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada instansi pemerintahan;

b. Pasal 2 huruf f : Salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan menejemen ASN adalah "netralitas". Asas Netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;

c. Pasal 87 ayat (4) huruf c : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

d. Pasal 119 : Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pertama yang akan mencalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon;

e. Pasal 123 ayat (3) pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, Wakil Ketua, dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo

anggota Dewan Perwailan Rakyat; Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.

3. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri pasal 11 huruf c menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan.
4. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil disampaikan sebagai berikut:
   a. Pasal 4 ayat (4): setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota dewan perwakilan daerah atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan diertai *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk sesuai Peraturan Perundang – Undangan.
   b. Pasal 4 ayat (15) ; setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/ wakil kepala daerah dengan cara:

      1)terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah

      2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampaye

      3) memebuat keputusan dan/atau tindakan yag menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan.atau

      Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calonyang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan dan pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota, keluarga, dan masyarakat.
   c. Pasal 12 ayat (8) : hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukugan disertai foto kopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo

penduduk sesuai peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 14.

d. Pasal 13 ayat (13) : hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c.

5. Berdasarkan peraturan bawaslu nomor 6 tahun 2018 tentang pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara, anggota tentara nasional republic Indonesia dan anggota kepolisian republic Indonesia disampaikan sebagai berikut:

   a. Pasal 4 ayat (1) : menjelaskan bahwa pengawas pemilu melakukan pengawasan netralitas ASN, anggota TNI dan anggota Polri:
      1) Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.
      2) Kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah kegiatan kampanye.

   b. Pasal 4 ayat (2): kegiatan yang dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi :
      1) Pertemuan
      2) Ajakan
      3) Imbauan
      4) Seruan
      5) Pemberian uang kepada pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri dalam unit kerjanya, keluarga dan masyarakat.

   c. Pasal 5 dalam melaksanakan pengawasan Netralitas ASN, anggota TNI, dan Anggota Polri, pengawas pemilu melakukan:
      1) Identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran dan penggunaan fasilitas
      2) Identifikasi potensi keterlibatan pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo

3) Koordnasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian negara republic Indonesia secara berjenjang serta KASN;
4) Kerjasama dengan pemantau pemilu dan media massa serta mesyarakat untuk mengawasi

Berdasarkan hal-hal yang tercantum diatas, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menghimbau Bupati Gorontalo beserta seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo agar patuh dan taat terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang telah disampaikan diatas.

Demikian Himbauan kami sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA

BAWASLU KABUPATEN GORONTALO

WAHYUDIN M. AKRI, S.E

Tembusan :

- Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo